

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu 35373

0729733896

dpmptsp.pringsewukab.go.id

Standar Pelayanan Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah.

No. SK :

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persyaratan

1. Mengisi data permohonan secara online.
2. Foto copy KTP yang masih berlaku.
3. Foto copy NPWP.
4. Foto copy akte pendirian badan hukum.
5. Foto copy surat izin operasional rumah sakit.
6. Dokumen profil UTD, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi.
7. Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan yang diusulkan.
8. Surat pernyataan bersedia mengikuti program pemantapan mutu eksternal.
9. Isian formulir self assessment sesuai klasifikasi UTD yang diinginkan yang meliputi bangunan, sarana dan prasarana, peralatan, sumber daya manusia, dan kemampuan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Surat pernyataan bersedia sebagai kepala UTD; penanggung jawab teknis pelayanan; penanggung jawab administrasi; dan penanggung jawab mutu.
11. Rekomendasi dari OPD teknis.
12. Pas foto berwarna terbaru 4 x 6 cm 3 lembar.
13. Surat Kuasa bermaterai (jika dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu 35373

0729733896

dpmptsp.pringsewukab.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengentri data permohonan izin melalui aplikasi, mencetak dan melengkapi persyaratan, serta menyerahkan kepada petugas Front Office.
2. Front Office menerima dan memeriksa berkas permohonan, jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon, jika lengkap berkas diregistrasi dan mencetak tanda terima berkas pendaftaran serta menyerahkan kepada pemohon.
3. Kabid Pengawasan PM mencetak surat permohonan rekomendasi teknis yang telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP dan menyerahkannya kepada PD teknis.
4. PD teknis melakukan kajian teknis dan membuat rekomendasi teknis serta menyampaikannya kepada Kabid Pengawasan PM dan/atau di entri melalui aplikasi.
5. Dalam hal rekomendasi teknis menyatakan di tolak atau berkas kurang lengkap maka Kabid Pengawasan PM menyerahkan berkasnya kepada front office untuk disampaikan kepada pemohon.
6. Dalam hal rekomendasi teknis menyatakan di terima maka Kabid Pengawasan PM menyerahkan berkas yang telah dilengkapi rekomendasi teknis kepada Kasi Penerbitan.
7. Kasi Penerbitan melakukan penetapan izin.
8. Petugas Back Office mencetak surat izin, lalu diparaf oleh Kasi Penerbitan dan Kabid Pelayanan Perizinan.
9. Kepala Dinas menandatangani surat izin.
10. Front Office memberi cap dinas pada surat izin, melakukan pembukuan, mencetak tanda terima, dan menyerahkan dokumen izin kepada pemohon serta petugas arsip.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu 35373

0729733896

dpmptsp.pringsewukab.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja, apabila persyaratan di nyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah.

Pengaduan Layanan

Melalui Kotak Saran dan Pengaduan.

Melalui kontak telepon/*Whats App*.

Melalui website.

Melalui email.